



PENERAPAN KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN) NO. HK.01.07-MENKES-1591-2020 DI LINGKUNGAN PUSKESMAS MEKARWANGI TANAH SAREAL KOTA BOGOR

Royyan Aziz Maisanggeni* & Ibrahim Fajri

Fakultas Hukum, Universitas Ibn Khaldun

*royyan@gmail.com

Abstract

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). In connection with the policy of controlling infectious disease outbreaks, Indonesia already has Law Number 4 of 1984 concerning Communicable Disease Outbreaks, Government Regulation Number 40 of 1991 concerning Management of Contagious Disease Outbreaks, and Regulation of the Minister of Health Number 1501 / Menkes / Per / X / 2010 concerning Certain Types of Infectious Diseases That Can Cause Outbreaks and Countermeasures. For this reason, in the context of efforts to prevent the Covid-19 epidemic early, Mekarwangi Community Health Center implements health protocols. This paper aims to examine how the application of health protocols for patients and health workers in the Mekarwangi Community Health Center to overcome the COVID-19 outbreak following the Decree of the Minister of Health (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020.

Keywords: *health protocol, COVID-19, outbreak*

Abstrak

Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2). Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah covid – 19, Puskesmas Mekarwangi melakukan penerapan protokol kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan bagi pasien dan petugas kesehatan di lingkungan Puskesmas Mekarwangi dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020.

Kata Kunci: protokol kesehatan, COVID-19, wabah

PENDAHULUAN

Kasus infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia termasuk kasus tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang terpapar infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terus meningkat, sehingga diperlukan adanya kebijakan operasional strategis guna melindungi para tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan pelayanan dan/atau berada di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan. Fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan merupakan tempat yang

berpotensi terhadap penyebaran penyakit infeksi termasuk infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sumber penularan infeksi dapat berasal dari masyarakat / komunitas (Community Acquired Infection) atau dari fasilitas pelayanan kesehatan (Healthcare-Associated Infections/HAIs).

Infeksi Terkait Layanan Kesehatan atau "HAIs" (HealthcareAssociated Infections) merupakan kejadian infeksi yang tidak hanya berasal dari Puskesmas tetapi juga dapat dari fasilitas petugasan kesehatan lainnya, tidak terbatas infeksi kepada pasien namun dapat juga kepada tenaga kesehatan/tenaga non kesehatan dan pengunjung baik sebagai penunggu maupun pembesuk pasien yang tertular pada saat berada di dalam lingkungan fasilitas petugasan kesehatan.

Menghadapi situasi tersebut, dibutuhkan kesiapan Fasilitas Petugasan Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah dalam pencegahan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tersebut, salah satunya dengan memperhatikan kelengkapan penggunaan alat pelindung diri bagi petugas dan pasien.

Protokol Kesehatan di Fasilitas Petugasan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan fasilitas petugasan kesehatan, tenaga kesehatan, dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, juga termasuk pasien, dan pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah penularan dan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Sampai saat ini, situasi COVID - 19 ditingkat global maupun nasional masih dalam resiko tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID -19. Oleh karenanya diperlukan penerapan protokol kesehatan dimana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apapun.

Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.

Banyak Petugas Kesehatan (Termasuk Dokter dan Perawat) yang terindikasi Positiv Covid 19 di lingkungan kerja, di Puskesmas Mekarwangi, terdapat 3 pegawai yang sempat positive Covid 19, namun hasil test swab terakhir sudah non reaktif, apalagi Kota Bogor pada saat ini termasuk dalam zona merah karena terdapat banyak orang yang tertular COVID-19, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui apakah Protokol Kesehatan di lingkungan Puskesmas Mekarwangi berjalan efektif atau belum.

Tujuan dari penelitian ini adalah meminimalkan dampak dari pandemic COVID-19 terhadap system kesehatan, memperlambat dan menghentikan laju penularan, dan menunda penyebaran penularan. Kedua, untuk menganalisis apakah Protokol Kesehatan di Puskesmas Mekarwangi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020. Ketiga, untuk

mendapatkan data dari lingkungan Puskesmas Mekarwangi terkait Protokol Kesehatan di Fasilitas Petugasan Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami lakukan yaitu penelitian yuridis empiris, dengan mengumpulkan data berdasarkan interview dan observasi. Tahap pertama, kami melakukan interview kepada petugas Puskesmas Mekarwangi, dalam interview ini kami memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Tahap kedua, ditahap ke dua ini kami melakukan observasi karena dengan teknik ini kami dapat melakukan pengambilan data secara relevan. Kami dapat mengamati kondisi penerapan protokol kesehatan yang telah dilaksanakan.

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu Penerapan KMK (KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN) No. HK.01.07-MENKES-1591-2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Fasilitas Petugasan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (field research) didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

2. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

Proses yang kita lakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wawancara dan observasi di Puskesmas Mekarwangi Bogor Jl. Pabuaran Cimanggis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor 16168. Di Puskesmas ini Peneliti bertemu dengan petugas pada tanggal 02 Oktober 2020, Peneliti menanyakan kepada salah satu petugas Puskesmas bernama ibu Dian Wijayanti dan mewawancarainya, pertanyaan Peneliti yang pertama yaitu “bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan di Puskesmas ini?” beliau menjawab, protokol kesehatan yang diterapkan di puskesmas antara lain : Sebelum masuk ke Puskesmas masyarakat dihimbau untuk mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang telah disediakan di sekitar Puskesmas , setelah itu di himbau untuk menjaga jarak, lalu yang paling penting pasien dan pengantar pasien harus menggunakan masker seperti anjuran pemerintah, kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk ke Puskesmas dan disuruh pulang kembali, ya kita harus tegas dengan penggunaan masker tersebut, lanjut beliau.” Beliau menambahkan : Dalam rangka mencegah penyebaran Novel Coronavirus (Covid-19), terutama di fasilitas pelayanan kesehatan, maka seluruh jajaran instansi di bawah Kementerian Kesehatan agar melakukan sosialisasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah jajarannya untuk melakukan himbauan sebagai berikut:

- a. Kita pastikan seluruh area Puskesmas bersih. Melakukan pembersihan Puskesmas dengan menggunakan desinfektan.
- b. Siapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 38^{\circ}$ C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh.
- c. Sampaikan Pesan Menjaga Kesehatan
Pastikan ada pesan terkait pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran penyakit, khususnya Covid-19.
- d. Hindari kebiasaan bersalaman atau bercium pipi.
- e. Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh
Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar
- f. Pastikan Puskesmas memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer.
Tempatkan media pembersih tangan di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh warga dan pastikan dapat diisi ulang secara teratur
- g. Mensosialisasikan etika batuk/bersin
Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di Puskesmas
- h. Pengelola Puskesmas dihimbau menyediakan masker/tisu yang untuk para warga, atau menghimbau untuk membawa sendiri dari kediaman masing-masing.
Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lokasi yang mudah dijangkau.
- i. Mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman Covid-19.

Dalam melakukan operasi atau kegiatan kesehatan:

3. Alur pegawai datang
 - j. Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh ke pegawai yang datang
 - k. Pegawai melakukan cuci tangan sesuai protokol kesehatan
 - l. Pegawai mengganti masker baru yang telah disediakan
 - m. Pegawai memakai alat pengaman diri (APD) diruangan masing –masing sebelum melakukan petugasan
 - n. Pegawai mengganti baju sebelum pulang kerumah
4. Pada alur pasien
 - a. Petugas melakukan skrining rawat jalan di depan pintu masuk pendaftaran rawat jalan ke setiap pasien yang datang ke Puskesmas .Fungsi screening adalah untuk penggalian informasi tentang identitas pasien, keluhan, faktor pencetus dan faktor pendukung penyakit pasien untuk mendapatkan informasi mengenai masalah kesehatan yang dialami pasien dan dilakukan pemisahan pasien infeksius dan non infeksius.
 - b. Petugas skrining menginformasikan kepada pasien/keluarga pasien untuk melengkapi persyaratan pendaftaran, yaitu; membawa identitas (KTP/KK), kartu BPJS (untuk pasien dengan jaminan BPJS), dan kartu berobat (untuk pasien lama).
 - c. Petugas skrining menginformasikan kepada pasien dan pengantar pasien untuk mengenakan masker dan melakukan hand hygiene di wastafel yang telah disiapkan sebelum dilakukan skrining.
 - d. Petugas skrining menginstruksi pasien/pengantar pasien untuk berbaris secara teratur sebelum dilakukan skrining dengan memberi jarak minimal 1 meter satu sama lain.
 - e. Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pasien dan pengantar pasien.
 - f. Petugas menanyakan keluhan pasien adakah indikasi; batuk, pilek atau penyakit menular lainnya. Dan petugas melakukan penilaian keadaan pasien adakah tanda-tanda kegawat daruratan, jika ada maka petugas mengarahkan pasien ke ruang gawat darurat.
 - g. Petugas menyerahkan kertas antrian dan kertas wawancara skrining kepada pasien/keluarga pasien untuk pendaftaran rawat jalan infeksius yang berada di depan pintu masuk Puskesmas jika diketahui pasien dengan indikasi; batuk, pilek atau penyakit menular lainnya. Dan mempersilahkan pasien dan pengantar pasien untuk menunggu di depan ruang tunggu pemeriksaan infeksius yang telah disediakan dengan memberi jarak duduk antar kursi tunggu.
 - h. Jika pasien setelah di skrining tidak terdapat tanda-tanda penyakit menular maka petugas memberikan kertas antrian BPJS/UMUM kepada pasien/pengantar pasien untuk pendaftaran rawat jalan .
 - i. Petugas mempersilahkan pasien/pengantar pasien untuk menunggu antrian pendaftaran di ruang tunggu pendaftaran rawat jalan dengan memberikan jarak duduk antar kursi tunggu.

Oleh sebab itu kami pun mencari sumber dengan studi dokumentasi, kami menemukan bahwa protokol kesehatan pada fasilitas petugasan kesehatan tertuang pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 / Menkes / 1952 / 2020 Tentang Protokol Kesehatan Di Fasilitas Petugasan Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian covid-19).

Karena dengan observasi kami di lokasi Puskesmas Mekarwangi, kami menemukan adanya tempat cuci tangan atau fasilitas lainnya yang menunjang untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19.

Hasil dari interview dan observasi dapat dilihat bahwa Puskesmas mekarwangi telah melakukan protokol kesehatan dari pasien dan petugas datang sampai pulang. Terdapat SOP alur pasien yang jelas sesuai protokol kesehatan.

KESIMPULAN

Protokol Kesehatan di Fasilitas Petugasan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi potensi penularan COVID-19 di fasilitas petugasan kesehatan. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas petugasan kesehatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di fasilitas petugasan kesehatan dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, memberikan perlindungan kesehatan kepada para tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pasien, dan pengunjung pada saat memberikan petugasan dan/atau berada di lingkungan fasilitas petugasan kesehatan, dan dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19.

DAFTAR RUJUKAN

- Fajri, I., Gustian, A., Santika, FT. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Nilai Jual Sumber Daya Alam Melalui Inovasi Ekonomi Kreatif Pisang Nugget. ABDIDOS 2 (3). <https://doi.org/10.32832/abdidos.v2i3.185>
- Peraturan Perundangan. Republik Indonesia, Intruksi Presiden NO 6 TAHUN 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.
- Menkes RI. 2020.Peraturan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1591/2020 tentang protokol kesehatan di fasilitas petugasan kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.
- Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease(Covid -19) Revisi ke -5, 5 Ed:Kementrian Kesehatan RI.2020
- Menkes RI.2019.Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.